

## BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam bab 1 ini peneliti akan memulai pembahasan dari latar belakang yang menjelaskan mengenai fenomena *e-commerce*, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian yang peneliti tentukan, rumusan masalah terkait dengan gabungan antar masalah yang diidentifikasi, tujuan dan manfaat dari penelitian mengenai Kepatuhan Wajib Pajak.

Bab ini menjadikan alasan bagi peneliti untuk dapat meyakinkan kepada pembaca bahwa penelitian ini perlu dilakukan dan sangat menarik untuk dibahas dan dipelajari, berikut pendahuluan dari penelitian ini.

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Laudon dan Laudon (2010) dalam Chanita & Sitinjak (2021) *E-commerce* merupakan suatu proses perdagangan yang menggunakan media elektronik sebagai instrumen transaksinya. Sehubungan dengan perkembangan zaman, di era globalisasi ini banyak terjadi perubahan yang dihadapi oleh masyarakat, Salah satu contohnya yaitu teknologi yang semakin maju setiap hari dan mempermudah semua orang untuk mengaksesnya kapanpun dan dimanapun diseluruh penjuru dunia, yang memunculkan inovasi dalam kegiatan ekonomi secara *online*. Salah satu yang sedang marak terjadi di Indonesia yaitu tren jual-beli secara daring melalui perusahaan berbasis *online* yang biasa dikenal dengan sebutan *E-Commerce* (Nadiyah et al., 2021).

Semua orang dapat merasakan keuntungan yang lebih, dalam perdagangan melalui transaksi *e-commerce*. Sebagai pihak penjual, menggunakan sistem *e-commerce* dapat membantu dalam meminimalkan biaya operasional maupun pemasaran dan sebagai pihak pembeli dapat memudahkan pembeli dalam berbelanja kapan pun mereka mau



tanpa harus bertemu langsung dengan penjual sehingga lebih praktis (Hama, 2021). Berdasarkan laporan data menurut APJII, pengguna internet di Indonesia sebelum terjadi pandemi *Covid-19* hanya sekitar 175 juta pengguna, sedangkan pada data terbaru APJII di tahun 2022 terjadi penambahan 35 juta pengguna internet, yang artinya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia sangat fantastis menjadi sekitar 210 juta pengguna (Dewi, 2022).

KemenkopUKM telah mencatat 64,2 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia namun dari 64,2 juta pelaku UMKM tersebut, hanya 2,3 juta UMKM yang telah memiliki NPWP. Bahkan dari UMKM yang telah memiliki NPWP tersebut, tidak semua UMKM yang telah memiliki NPWP rutin untuk menjalankan kewajiban pembayaran pajak ([jurnal.pknstan.ac.id](http://jurnal.pknstan.ac.id))

Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 merilis hasil survei *e-commerce* yang dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia. Hasil survei tersebut menunjukkan jumlah usaha *e-commerce* di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 2.361.423. Sementara di, tahun 2021 sebanyak 2.868.178 usaha. Angka tersebut menunjukkan bahwa terjadi kenaikan angka pengguna *e-commerce* Indonesia (BPS, 2022). Melalui fenomena kenaikan pengguna *e-commerce* di atas menunjukkan banyaknya orang yang merasakan kemudahan dalam berbelanja maupun berbisnis, tidak dapat dipungkiri juga karena banyaknya orang yang merasa dimudahkan oleh adanya *e-commerce* akan membawa dampak terbukanya potensi perkembangan *e-commerce* yang sangat lebar dan akan lebih maju dari saat ini.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mustofa & Supryadi (2020:20) pajak adalah iuran rakyat yang diperuntukan kepada kas negara berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tanpa mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat dirasakan. Pajak ditujukan untuk membayar pengeluaran umum negara.



Indonesia menerima sumber pendapatan terbesar yang berasal dari pajak (Chanita & Sitinjak, 2021). Kementerian keuangan menyampaikan realisasi pendapatan negara sepanjang tahun 2022 yang mencapai Rp 2.626,4 Triliun, mayoritas pendapatan negara berasal dari pajak, yaitu senilai Rp 1.716,8 Triliun atau 65,37% dari total pendapatan negara (Annur, 2023).

Adanya peningkatan transaksi *e-commerce* ini dapat menjadi potensi bagi negara untuk meningkatkan pendapatan pajak. Dengan demikian pemerintah harus meningkatkan perhatiannya pada pajak, karena jika dilihat dari jumlah pelaku usaha *E-commerce* yang terus meningkat diatas, hal ini menjadikan potensi bagi pemerintah untuk mengoptimisasikan penerimaan pajak yang berasal dari pendapatan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce* di Indonesia. Jika pemerintah tidak perhatian dengan pelaku usaha *e-commerce*, kemungkinan pemerintah akan kehilangan banyak potensi penerimaan pajak dari para pelaku usaha *e-commerce*. Dilansir dari kompas.com terdapat beberapa kejadian dimana salah satu pelaku usaha *e-commerce* diberikan surat peringatan terkait tagihan pajak. Menurut pelaku usaha, dirinya belum memiliki NPWP dan dirinya tidak mengetahui adanya kewajiban pajak yang dikenakan kepadanya sehingga dirinya diberikan surat peringatan terkait tagihan pajak karena 2 tahun tidak membayar pajak dan dikenakan pajak sebesar Rp 35 Juta. Melalui pemberian surat tagihan wajib pajak kepada salah satu pengusaha *e-commerce* ini, akhirnya pelaku sadar bahwa kegiatan usahanya di *e-commerce* dikenakan pajak (Dzulfaroh, 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Abdul Rahman (2010) dalam Nadiyah et al. (2021) mengatakan kepatuhan perpajakan adalah sebuah keadaan seorang wajib pajak melakukan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak. Perpajakan di Indonesia menggunakan *Self Assessment system*, dimana Seorang wajib pajak dipercaya oleh pemerintah untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban



perpajakannya sendiri dengan harapan wajib pajak dapat melakukan kewajibannya dengan mandiri secara jujur dan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku. Untuk dapat mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dari *e-commerce* yang kemungkinan berjumlah cukup besar pemerintah perlu meningkatkan kepatuhan para wajib pajak pelaku usaha *e-commerce*. Karena hingga saat ini, masih ada pelaku usaha *e-commerce* yang belum taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya seperti yang terjadi kepada salah satu pengusaha *e-commerce* pada fenomena diatas.

Salah satu potensi pajak yang dapat timbul dalam kegiatan penjualan di *e-commerce* yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Demi menciptakan kesetaraan dengan pelaku usaha konvensional, perlakuan pajaknya disamakan oleh pemerintah, yaitu menggunakan PP nomor 23 tahun 2018 yang sifatnya final sebagai usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dari pelaku usaha *e-commerce* yang umumnya disebut sebagai peraturan pajak UMKM. Pada peraturan tersebut menyebutkan bahwa pelaku usaha yang memiliki omzet tidak melebihi Rp 4,8M pertahun dikenakan tarif sebesar 0,5% final, peraturan ini hanya berlaku pada UMKM yang meliputi orang pribadi dan badan (firma, koperasi, CV, dan perseroan terbatas) yang omzetnya tidak melebihi Rp 4,8M pertahun. Pembayarannya dapat menggunakan *e-billing* dan pelaporan dapat menggunakan *e-filling*. Pelaku usaha dapat dengan mudah mempelajari penggunaan *e-billing* dan *e-filling* karena petunjuk penggunaannya tersedia di internet (Chanita & Sitinjak, 2021).

Selain PP nomor 23 tahun 2018, pemerintah melalui kementerian keuangan menerbitkan PMK 210/ PMK.010/2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Robert Pakpahan (2018), Dirjen Pajak Departemen Keuangan menyampaikan bahwa, ada beberapa penyedia *platform e-commerce* yang memberikan syarat untuk memberitahukan/ mencantumkan Nomor



Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada pihak penyedia *platform e-commerce*. Namun, apabila pedagang belum memiliki NPWP, pedagang dapat memilih untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau wajib memberitahukan/mencantumkan nomor NIK kepada Penyedia *Platform* untuk dapat beroperasi pada *platform* mereka. Kemudian, pihak penyedia platform akan melakukan pelaporan transaksi bulanan kepada pemerintah. Bentuk kerja sama pemerintah dengan pihak penyedia *platform e-commerce* ini adalah sebagai upaya pemerintah dalam sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku penjualan *online* (Prabandaru, 2018).

Pada tahun 2020 terjadinya musibah pandemi *Covid-19* yang melanda secara global, mendorong pemerintah untuk secepatnya menciptakan strategi untuk mendongkrak perekonomian negara. maka dari itu, terbitlah beberapa peraturan dan undang-undang baru, salah satu diantaranya yaitu Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) UU Nomor 7 tahun 2021 yang menjelaskan perubahan bagi tarif PPh Final untuk pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (UMKM), yaitu bagi orang pribadi usahawan yang menghitung PPh menggunakan tarif 0,5% final dan memiliki omzet pertahun dibawah Rp 500 juta maka tidak dikenakan PPh final UMKM (Online Pajak, 2023a).

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi tentang perpajakan yang dapat wajib pajak gunakan untuk melakukan tindakan, mengambil keputusan dan untuk berjalan pada arah atau strategi tertentu dalam perpajakan dengan melaksanakan hak dan kewajibannya pada bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2021). Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan ialah kualitas utama yang harus dimiliki wajib pajak. Karena dengan memiliki pengetahuan yang baik terhadap perpajakan, wajib pajak akan mengetahui tentang kewajiban perpajakannya dan paham dengan



manfaat dan tujuan adanya kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian terdahulu yang penulis gunakan dalam membandingkan hasil uji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Mu'arif & Lestari (2023) dan Hapsari & Ramayanti (2022), terbukti pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan, Penelitian terdahulu yang dimiliki oleh Hendrawati et al. (2021) dan Windiarni et al. (2020) hasilnya tidak terbukti pengetahuan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Pajak merupakan dampak dari tindakan yang dikenakan atau diberikan untuk Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran dalam bidang perpajakan baik secara disengaja maupun tidak disengaja (Agun et al., 2022). Menurut Budi (2013:65) wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak akan dikenakan berupa denda dan bunga selama pelanggaran yang dilakukan hanya menyangkut administrasi perpajakan, misalnya kurang bayar atau keterlambatan melapor SPT. Sedangkan, pelanggaran dalam bentuk tindak pemalsuan data, menyampaikan SPT dengan tidak lengkap, atau tidak menyetorkan pajak akan dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara (Jatmiko, 2022).

Sanksi perpajakan erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, karena penerapan sanksi tersebut memberikan insentif kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya agar tidak dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada hakikatnya sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme untuk membuat wajib pajak jera agar tidak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan. Penerapan sanksi



yang tepat diharapkan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Penulis memanfaatkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kartikasari & Yadnyana (2021) dan Mu'arif & Lestari (2023) untuk membandingkan hasil pengujian mengenai dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa sanksi pajak memang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan Soda et al. (2021) dan Sari at al. (2019) menunjukkan bahwa Sanksi Pajak mempunyai dampak yang terbatas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pada penelitian yang dilakukan Widyanti et al. (2022) dan Maxuel & Primastiwi (2021) menemukan bahwa Sanksi Pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak mengacu pada keadaan di mana seorang wajib pajak memiliki motivasi dan niat tulus untuk memperoleh informasi, menunjukkan rasa terima kasih, mengakui, dan melaksanakan tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan (Agun et al., 2022). Pemahaman mengenai pajak merupakan faktor krusial dalam menentukan efektivitas pemungutan pajak. Menurut Nadiyah et. al (2021), tingkat kesadaran wajib pajak kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh sikap positif masyarakat terhadap pajak karena dengan memiliki kesadaran, wajib pajak akan memiliki niat dari dalam pribadi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan mandiri. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan menumbuhkan kesadaran wajib pajak mengenai tanggung jawab perpajakannya. Para peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hama (2021) untuk menyelidiki dampak kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Hama menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat kesadaran wajib pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Puteri dan Lestari



(2023) serta Madjodjo dan Baharuddin (2022) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan wajib pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian terbaru yang dilakukan oleh Widyanti et. al (2022) menunjukkan adanya korelasi negatif antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari dan Ramayanti (2022) serta Patriandari dan Safitri (2021) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Pengguna *E-Commerce*.

Sesuai latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul sebagai berikut **“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA *E-COMMERCE* YANG TERDAFTAR DI SHOPEE DAN TOKOPEDIA”**.

## B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tadi, terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai masalah, yaitu:

1. Apakah Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce*?
2. Apakah Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce* ?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce*?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce*?



## C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi ruang lingkup masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce*?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce*?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce*?

## D. Batasan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis membatasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2023
2. Kuesioner akan disebar ke pedagang *e-commerce* menggunakan *google form*
3. Objek penelitian ini yaitu wajib pajak yang memiliki NPWP dan omzetnya di atas Rp 500 juta pertahun
4. *Platform e-commerce* yang akan diteliti yaitu Shopee dan Tokopedia.

## E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dari batasan masalah di atas, maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Apakah Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha *e-commerce*?”



## F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut

1. Untuk menguji apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce*.
2. Untuk menguji apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce*.
3. Untuk menguji apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce*.

## G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai dampak pengetahuan perpajakan, hukuman pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap ketaatan pelaku usaha *e-commerce* terhadap kewajiban pajak.

### 2. Bagi Wajib Pajak pelaku usaha *e-commerce*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada wajib pajak pelaku usaha *e-commerce* mengenai pentingnya pajak bagi negara, dan kemudian dapat memiliki kesadaran untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan tambahan informasi bagi penelitian selanjutnya